



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : PTSP

NOMOR :

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ARIES PONCO WIBOWO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/6/2022 tanggal 13 okt 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EDDY SULISTIYO : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.13/047/2023 tanggal 20 Juli Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu diselenggarakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan; dan
  - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik berupa pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang cepat, mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan instansi pemerintah;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
  - b. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir dan lain-lain; dan
  - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
  - b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di dalam Mal Pelayanan Publik agar berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
  - c. menyediakan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
  - d. melaksanakan pemeliharaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
  - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
  - f. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan; dan
  - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
  - b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
  - c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
  - d. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
  - e. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
  - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, antara lain :
  - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami;
  - b. hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak);
  - d. kerusuhan, sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan/atau
  - e. ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa Keadaan Kahar tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang terkena peristiwa

Keadaan Kahar dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar dengan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 10

##### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah, Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya kewajiban yang telah timbul dan belum selesai dilaksanakan.

#### Pasal 11

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

#### Pasal 12

##### SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi  
Kabupaten Grobogan

Telepon : (0292) 421193

Fax : (0292) 421193

Email : [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)

Website : <https://www.dpmptsp.grobogan.go.id>

b. PIHAK KEDUA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang

Telepon : (024) 3515514

Fax : (024) 3541673, 3555704

Email : [bppdprovjateng@gmail.com](mailto:bppdprovjateng@gmail.com)

Website : <https://bapenda.jatengprov.go.id>

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *Addendum* dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO

PIHAK KESATU,



ARIES PONCO WIBOWO